



**PENETAPAN**

Nomor 370/Pdt.G/2018/PA.Clg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Serang, 25 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Serang, 20 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 25 Juni 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 01 Februari 2015 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2015;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 370/Pdt.G/2018/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di tempat tinggal Penggugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama : Anak, Laki-laki, lahir di Cilegon, 07 Juni 2016;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain Sampai menghamili wanita tersebut, hal tersebut diketahui langsung oleh penggugat;
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap penggugat ketika sedang terjadi pertengkaran;
  - c. Tergugat terlalu memiliki sifat egois yang berlebihan sehingga membuat penggugat menjadi tidak nyaman ;
  - d. Tergugat Sering mengucapkan kata-kata kasar;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak tinggal serumah lagi;
6. 6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor **370/Pdt.G/2018/PA.Clg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak **Tergugat** (**Tergugat**) terhadap **Penggugat** (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

## Subidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, oleh Majelis Hakim telah di upayakan perdamaian antara keduanya dan upaya damai tersbut berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya berkehendak mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karna jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian orang-orang yang beragama islam, yang menikah secara agama Islam maka perkara ini merupakan Absolute Kompetensi Pengadilan Agama sesuai dengan

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **370/Pdt.G/2018/PA.Clg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa majelis di muka persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama peraturan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas usaha damai yang telah dilakukan tersebut, Penggugat menyatakan berkeinginan rukun dengan Tergugat dan berkehendak mencabut perkaranya, demikian juga dengan Tergugat berharap rukun kembali dengan Penggugat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa keinginan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 370/Pdt.G/2018/PA.Clg yang didaftar pada tanggal 25 Juni 2018 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama peraturan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 370/Pdt.G/2018/PA.Clg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 370/Pdt.G/2018/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 16 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1439 Hijriyah. Oleh kami, Syakaromilah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hidayah, SHI dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Syakaromilah, SHI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hidayah, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **370/Pdt.G/2018/PA.Clg**